



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak:

Pemohon, NIK 5xxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 16 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 September 2020 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, sesuai kutipan akta nikah dengan Nomor : 0083/017/IX/2020, 14 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama namun Pisah Rumah (masing-masing di rumah orangtua) selama 3 ½ tahun (tiga setengah tahun) sampai saat ini, dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : 1). xxxxxxxx (umur 3 ½ tahun), dan sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama sepakat untuk tidak hidup bersama setelah menikah;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2020 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh Keluarga Pemohon dan Termohon, maupun Tokoh Masyarakat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Mei 2024, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan gugatan dipersidangan bahwa anak yang bernama Anak umur 3 tahun berada dalam asuhan Termohon, dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp500.000,00 (lim ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dalam konvensi dan mengajukan permohonan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita 4.a, posita 7 dan posita 8;
2. Bahwa tidak benar sebelum menikah ada kesepakatan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setelah menikah, melainkan setelah menikah Pemohon dating ke rumah meminta izin untuk mengambil baju, dan setelah itu Pemohon tidak pernah kembali;
3. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena anak Termohon masih memikirkan anak yang masih kecil;
4. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
5. Bahwa Termohon akan mengajukan gugatan yaitu tentang;
 - a. Nafkah lampau terhitung sejak bulan September 2020 s/d bulan Mei 2024 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon membenarkan semua tentang jawaban Termohon, kecuali tentang perceraian, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa tidak keberatan atas tuntutan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah beserta besarannya, akan tetapi Pemohon keberatan besaran tuntutan nafkah lampau Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap dengan dalil jawaban konvensinya, dan dalam replik rekonvensinya menyutujui yang ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/017/IX/2020, tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Muhammad Rum bin A. Majid**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jati, RT. 006, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, yang menerangkan bahwa saksi ayah kandung Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Abizar yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sering merukunkan Pemohon dan Termohon, denagn mendatangi keluarga Termohon, dan saksi juga telah menasehati Pemohon agar kembali kepada Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Suharni binti Ishaka, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jati, RT. 006, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, yang menerangkan bahwa saksi ibu kandung Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abizar yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, tiba-tiba saja Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;
- Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator **Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc.** sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Mei 2024, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Talak dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu dengan dalil-dalil pokok bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 RBg)., mengenai dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon menjadi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian mengenai dalil yang telah diakui oleh Termohon tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama lagi, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa sebab, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi, sampai dengan sekarang, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut, sehingga bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 14 September 2020, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat terakhir di rumah orangtua Termohon di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 3 Tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa sebab, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah kembali rukun, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangay sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.



Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana sejak Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa sebab, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah kembali rukun, sampai dengan sekarang, meskipun pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bawa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, dan telah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, serta kedua orangtua Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan Kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah mawaddah* dan *Rahmah*, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*kemaslahatan*) yang akan dicapai, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan daripada

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharap *maslahat* sebagaimana kaidah *fqhiyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

المصالح جلب على مقَدِّم المفسد درء

Artinya : *Mecegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

oleh karena jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), sebagaimana perubahan dalam permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan melalui mediator 7 Mei 2024, Pemohon dan Termohon sepakat anak bernama Anak, umur 3 tahun berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, maka hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan anak bernama Habib bin Nurdiansyah, lahir pada tanggal 19 Desember 2019, berada dalam asuhan Termohon, hal mana telah sesuai dengan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu;

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبی صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله, إن زوجى يريد ان يذهب بإبنى وقد سقانى من بئر ابى عتبة وقد نفعنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إشتهما عليه فقال زوجها : من يخافنى فى ولدى فقال النبی: هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت (رواه اصحاب السنن)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, "aku pernah bersama-sama Nabi SAW lalu datang seorang wanita dan berkata, "Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku" maka datanglah suaminya dan berkata, "siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?" Nabi berkata, "ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki" lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya" (HR. Ashabus Sunan

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, umur 3 tahun, kepada Termohon

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berarti hubungan antara ayah dengan anak tersebut putus, karena anak membutuhkan perhatian penuh dari kedua orangtua (bapak ibunya) pada masa kanak-kanaknya karena mereka belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang kedua orangtuanya sebagaimana ia memerlukan makanan. Jiwa anak-anak sangat lembut dan mudah terpengaruh. Anak adalah miniatur orang dewasa yang belum memiliki jati diri dan identitas diri. Oleh karena itu, cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sangat berpengaruh pada perkembangannya menuju manusia dewasa yang seutuhnya. Anak memerlukan refleksi cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam tindakan nyata. Anak dibelai dalam pangkuan kedua orangtuanya, ditatap, dipeluk dan dicium, sehingga demi kepentingan dan perlindungan anak semata agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik, apabila perceraian terjadi, maka kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya tidak lagi utuh dari kedua orang tuanya, sehingga anak berpotensi berperilaku menyimpang. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya agar anak tetap mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya (bapak ibunya) pasca perceraian, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak akses untuk bertemu dengan seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon di dalam Mediasi, bahwa seorang anak bernama Anak, umur 3 tahun berada pada pengasuhan Termohon, dan Pemohon menyatakan siap memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menetapkan untuk biaya dan nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban Pemohon, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b)

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya, maka wajar kalau Tergugat dihukum untuk membayar nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, umur 3 tahun, minimal sebesar Rp500.000,00 (ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap 1 (satu) tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kenaikan 10 % setiap 1 (satu) tahunnya ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa kebutuhan hidup anak yang juga semakin besar dan juga dengan memperhatikan dan mengikuti fluktuasi nilai uang rupiah sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi tanggal 7 Mei 2024, bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan mahar yang terhutang kepada Termohon. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar mahar kepada Termohon berupa uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban konvensi, oleh karena itu dapat dipat dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut, apabila terjadi perceraian, Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau, selama menikah sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan siap memberikan nafkah *madhiyah*, namun hanya sanggup sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelah menalak isterinya, dalam Fiqih Islam telah diatur secara rinci, bahkan apabila mantan isteri lupa tidak menuntutnya, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uang nafkah *madhiyah* (terhutang), *Iddah* dan *Mut'ah*, sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/K/AG/2002, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat sejak menikah sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut supaya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* (lampau) sebesar tuntutan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat berhak memperoleh nafkah dari Tergugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan atas besaran tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya menyetujui kesanggupan Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, apabila terjadi perceraian Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah, terlebih dahulu Majelis perlu menjelaskan pengertian tentang masa iddah;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat diizinkan oleh Pengadilan lalu menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat, selanjutnya Penggugat akan melalui masa tunggu selama tiga bulan yang biasa juga disebut dengan masa iddah, yang pada masa itu Penggugat dilarang untuk menerima lamaran atau menikah dengan orang lain karena Tergugat adalah orang yang lebih berhak untuk rujuk dengan Penggugat sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya : *Dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di persidangan, Tergugat tidak keberatan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karena mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat a quo Tergugat menyetujui tuntutan Penggugat a qua, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat ketika terjadi perceraian, Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, dalam hal ini Tergugat menyatakan dalam jawabannya menyetujui tentang tututan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pemberian mut'ah, terlebih dahulu Majelis perlu menjelaskan pengertian tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang tuntutan mut'ah tersebut, Tergugat jawabannya setuju untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus ;
3. Menetapkan Termohon (**Termohon**) sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama Anak, umur 3 tahun, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak, umur 3 tahun, minimal sebesar Rp500.000,00 (ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
5. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan mahar terhutang kepada Termohon (**Termohon**) sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah madhiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Munawir, S.E.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,M.S.I.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suhadah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nova Choiruddin Mahardika,
S.H.I.,M.S.I.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma,
S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Suhadah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai
Jumlah

:	Rp	10.000,00
:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)